

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 05	Tahun 2011
----------	------------

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 05 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 08 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH (RSUD) "I. A. MOEIS" KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya penggunaan secara langsung penerimaan Jasa Fungsional RSUD "I.A.MOEIS", maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tata Kerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) "I.A.MOEIS" Kota Samarinda untuk dilakukan penyesuaian agar penerimaan Jasa Fungsional dimaksud sebelum digunakan terlebih dahulu

masuk ke Kas Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957](#) tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);
 4. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. [Keputusan Presiden Nomor 05 Tahun 2001](#) tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
9. [Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001](#) tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan

Rumah Sakit Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) "I.A.MOEIS" Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2007 Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA**

Dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) "I. A. MOEIS" KOTA SAMARINDA.**

Pasal I

Ketentuan Bab VIII Pasal 32 ayat (2) Huruf b Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) "I.A.MOEIS" Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda

Tahun 2007 Nomor 08) diubah sehingga berbunyi dan harus dibaca :

- b. Menyetorkan Penerimaan Pelayanan Kesehatan RSUD Ke Kas Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Juni 2011

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

H.M. FADLY ILLA

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2011 NOMOR 05